



PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)
(Indonesian Derivatives Clearing House)



K E P U T U S A N
DIREKSI PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)
Nomor : 02/K-KBI/I/2013

T E N T A N G

KEBIJAKAN INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN

DIREKSI PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan investasi instrumen keuangan perlu dilakukan pengaturan terhadap kebijakan investasi dalam berbagai jenis instrumen keuangan dan sumber dana yang digunakan, perlu dilakukan kebijakan dalam investasi oleh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN RI Tahun 2003 Nomor 70, TLN RI Tahun 2004 Nomor 4297;
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2005 Nomor 115, TLN RI Nomor 4528;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero); LN RI Tahun 1998 Nomor 15, TLN RI Nomor 3731;
 4. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-280/MBU/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kliring Berjangka Indonesia Jo Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia Nomor SK-370/MBU/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan

Perseroan (Persero) PT Kliring Berjangka Indonesia;

5. Akta Pendirian PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) nomor 185 tanggal 25 Agustus 1984 dibuat dihadapan Imas Fatimah SH Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) No. 75 tanggal 20 November 2012, dibuat oleh Mochamad Nova Faisal SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.10-42590 tanggal 30 November 2012.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direksi Nomor 27A/K-KBI/XII/2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/K-KBI/XII/2008 tentang Kebijakan Investasi.
 2. Keputusan Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) No. 19/K-KBI/IX/2012 tanggal 12 September 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI INSTRUMEN KEUANGAN;**

PERTAMA : Menetapkan keputusan tentang Kebijakan Investasi Instrumen Keuangan pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direksi No. 22/K-KBI/X/2011 tentang Perubahan SK Direksi No. 53/K-KBI/XII/2010 tentang Perubahan Keputusan Direksi No. 27A/K-KBI/XII/2009 tentang Kebijakan Investasi dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya

dan atau perlu disempurnakan akan diadakan pembedulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 31 Januari 2013

 **PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)** 


Tris Sudarto
Direktur Utama




Suyitno Affandi
Direktur